



PUTUSAN

Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arial Yanto Alias Rijal Bin Kaharuddin;**
Tempat lahir : Awerange (Sulawesi Selatan);
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Pasar 14/1 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur, atau Jln.Menur Desa Marga Mulia Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/VIII/2019/Reskrim tanggal 25 Agustus 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr Firmansyah, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta), berkantor di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, No. 1, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 03 Desember 2019 Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2019/PN Sgt;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Sgt tanggal 26 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Sgt tanggal 26 November 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-143/SGT/Enz.2/10/2019 tertanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIAL YANTO Alias RIJAL Bin KAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARIAL YANTO Alias RIJAL Bin KAHARUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,41 gram beserta bungkus/plastiknya;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bekas sabu-sabu warna bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Hp Merk SKR-A0 Black Shark dengan nomor IMEI I : 868488030758013 dan IMEI II : 868488030858011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-143/SGT/Enz.2/10/2019 tertanggal 25 November 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa ARIAL YANTO Alias RIJAL Bin KAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di Jln.Menur Rt.21 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan Terdakwa yakni pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis metamfetamina dengan cara Terdakwa menghubungi sdr.BIG(DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan berkata “ADA BARANG ATAU NGAK?” lalu sdr.BIG(DPO) menjawab “ADA, ADA DANA NGAK DISITU?” lalu Terdakwa menjawab “ADA DANAKU DUA RATUS RIBU” lalu sdr.BIG(DPO) menjawab “KITA KETEMU DI SIMPANG KUBURAN LOG POND” lalu Terdakwa menjawab “IYA” kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke simpang kuburan logpond Desa Neheas Liah Bing Kec.Muara Wahau Kab.Kutim, sesampainya di simpang kuburan logpond, Terdakwa langsung menghubungi sdr.BIG(DPO) dengan menelpon Sdr.BIG(DPO) lalu berkata "AKU UDAH DI KUBURAN", lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian, Sdr.BIG(DPO) datang sendirian menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BIG(DPO) dan Sdr.BIG(DPO) menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dan Sdr.BIG(DPO) pergi, sesampainya di rumah Terdakwa lalu 1 (satu) poket narkoba tersebut Terdakwa simpan di tumpukan baju/pakaian di dalam lemari Terdakwa;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jln.Menur Rt.21 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur Terdakwa mengkonsumsi narkoba milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr.BIG(DPO) dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba kedalam pipet kaca lalu pipet tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga meleleh, kemudian narkoba yang meleleh tersebut ditunggu hingga mengering, setelah narkoba dalam pipet mengering, lalu pipet tersebut dipasangkan ke selang/sedotan, kemudian pipet tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga mencair kembali, pada saat narkoba tersebut mencair Terdakwa menghisap narkoba tersebut dari selang/ sedotan yang terpasang di pipet kaca;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan Flamboyan Desa Marga Mulia Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur saat Terdakwa sedang bersama-sama Sdr.EFENDI dan Sdr.AAN seketika Terdakwa didatangi oleh sdr.ARDANSYAH dan sdr.ALAN LANGET selaku anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Marga mulya Kec.Kongbeng terjadi tranSaksi peredaran narkoba jenis metamfetamina yang kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.EFENDI dan sdr.AAN langsung dilakukan penggeledahan dan interogasi termasuk memeriksa Handphone milik Terdakwa, Sdr.EFENDI dan Sdr.AAN lalu saat memeriksa HP Terdakwa ditemukan didalam Handphone Terdakwa ditemukan percakapan terkait jual beli narkoba jenis metamfetamina, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.ARDANSYAH, dan sdr.ALAN LANGET dibawa menuju rumah kontrakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jln.Menur Desa Marga Mulia Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur, lalu sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.SUTAMTO selaku ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,41 gram (nol koma empat puluh satu gram) beserta plastik pembungkusnya;

Di temukan di tumpukan baju/pakaian dalam lemari di dalam kamar;

- 1 (satu) buah korek api gas;

Ditemukan dalam dinding kamar Terdakwa;

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan;
- 1 (satu) buah plastik putih bening bergaris merah bekas narkoba jenis metamfetamina,

Ditemukan di tempat sampah samping kamar Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk SKR-A0 Black Shark dengan Iimei:868488030758013 dan Iimei:868488030858011;

Kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polsek Kongbeng;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08737/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI,M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram milik Terdakwa ARIAL YANTO Alias rijal Bin KAHARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
18748/2019/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18748/2019/NNF

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ARIAL YANTO Alias RIJAL Bin KAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di Jln.Menur Rt.21 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan Terdakwa yakni pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis metamfetamina dengan cara Terdakwa menghubungi sdr.BIG(DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan berkata "ADA BARANG ATAU NGAK?" lalu sdr.BIG(DPO) menjawab "ADA, ADA DANA NGAK DISITU?" lalu Terdakwa menjawab "ADA DANAKU DUA RATUS RIBU" lalu sdr.BIG(DPO) menjawab "KITA KETEMU DI SIMPANG KUBURAN LOG POND" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa langsung menuju ke simpang kuburan logpond Desa Neheas Liah Bing Kec.Muara Wahau Kab.Kutim, sesampainya di simpang kuburan logpond, Terdakwa langsung menghubungi sdr.BIG(DPO) dengan menelpon Sdr.BIG(DPO) lalu berkata "AKU UDAH DI KUBURAN", lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian, Sdr.BIG(DPO) datang sendirian menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BIG(DPO) dan Sdr.BIG(DPO) menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina kepada Terdakwa, setelah itu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt



Terdakwa pulang dan Sdr.BIG(DPO) pergi, sesampainya di rumah Terdakwa lalu 1 (satu) poket narkoba tersebut Terdakwa simpan di tumpukan baju/pakaian di dalam lemari Terdakwa;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jln.Menur Rt.21 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur Terdakwa mengkonsumsi narkoba milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr.BIG(DPO) dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba kedalam pipet kaca lalu pipet tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga meleleh, kemudian narkoba yang meleleh tersebut ditunggu hingga mengering, setelah narkoba dalam pipet mengering, lalu pipet tersebut dipasang ke selang/sedotan, kemudian pipet tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga mencair kembali, pada saat narkoba tersebut mencair Terdakwa menghisap narkoba tersebut dari selang/ sedotan yang terpasang di pipet kaca;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan Flamboyan Desa Marga Mulia Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur saat Terdakwa sedang bersama-sama Sdr.EFENDI dan Sdr.AAN seketika Terdakwa didatangi oleh sdr.ARDANSYAH dan sdr.ALAN LANGET selaku anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Marga mulya Kec.Kongbeng terjadi tranSaksi peredaran narkoba jenis metamfetamina yang kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.EFENDI dan sdr.AAN langsung dilakukan penggeledahan dan interogasi termasuk memeriksa Handphone milik Terdakwa, Sdr.EFENDI dan Sdr.AAN lalu saat memeriksa HP Terdakwa ditemukan didalam Handphone Terdakwa ditemukan percakapan terkait jual beli narkoba jenis metamfetamina, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.ARDANSYAH, dan sdr.ALAN LANGET dibawa menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jln.Menur Desa Marga Mulia Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur, lalu sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, dilakukan penggeledahan rumah tedakwa dengan diSaksikan oleh sdr.SUTAMTO selaku ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,41 gram (nol koma empat puluh satu gram) beserta plastik pembungkusnya;

Di temukan di tumpukan baju/pakaian dalam lemari di dalam kamar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt



- 1 (satu) buah korek api gas;

Ditemukan dalam dinding kamar Terdakwa;

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan;
- 1 (satu) buah plastik putih bening bergaris merah bekas narkoba jenis metamfetamina,

Ditemukan di tempat sampah samping kamar Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk SKR-A0 Black Shark dengan
Imei:868488030758013 dan Imei:868488030858011;

Kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polsek Kongbeng;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08737/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram milik Terdakwa ARIAL YANTO Alias rijal Bin KAHARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
18748/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18748/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt



ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa ARIAL YANTO Alias RIJAL Bin KAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2019 bertempat di Jln. Menur Rt.21 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan Terdakwa yakni pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis metamfetamina dengan cara Terdakwa menghubungi sdr.BIG(DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan berkata "ADA BARANG ATAU NGAK?" lalu sdr.BIG(DPO) menjawab "ADA, ADA DANA NGAK DISITU?" lalu Terdakwa menjawab "ADA DANAKU DUA RATUS RIBU" lalu sdr.BIG(DPO) menjawab "KITA KETEMU DI SIMPANG KUBURAN LOG POND" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa langsung menuju ke simpang kuburan logpond Desa Neheas Liah Bing Kec.Muara Wahau Kab.Kutim, sesampainya di simpang kuburan logpond, Terdakwa langsung menghubungi sdr.BIG(DPO) dengan menelpon Sdr.BIG(DPO) lalu berkata "AKU UDAH DI KUBURAN", lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian, Sdr.BIG(DPO) datang sendirian menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BIG(DPO) dan Sdr.BIG(DPO) menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dan Sdr.BIG(DPO) pergi, sesampainya di rumah Terdakwa lalu 1 (satu) poket narkotika tersebut Terdakwa simpan di tumpukan baju/pakaian di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Terdakwa beralamat di Jln. Menur Rt.21 Desa Marga Mulya Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur Terdakwa mengkonsumsi narkotika milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr.BIG(DPO) dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika kedalam pipet kaca lalu pipet tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga meleleh, kemudian narkotika yang meleleh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt



tersebut ditunggu hingga mengering, setelah narkoba dalam pipet mengering, lalu pipet tersebut dipasangkan ke selang/sedotan, kemudian pipet tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga mencair kembali, pada saat narkoba tersebut mencair Terdakwa menghisap narkoba tersebut dari selang/ sedotan yang terpasang di pipet kaca;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan Flamboyan Desa Marga Mulia Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur saat Terdakwa sedang bersama-sama Sdr.EFENDI dan Sdr.AAN seketika Terdakwa didatangi oleh sdr.ARDANSYAH dan sdr.ALAN LANGET selaku anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Marga mulya Kec.Kongbeng terjadi tranSaksi peredaran narkoba jenis metamfetamina yang kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.EFENDI dan sdr.AAN langsung dilakukan penggeledahan dan interogasi termasuk memeriksa Handphone milik Terdakwa, Sdr.EFENDI dan Sdr.AAN lalu saat memeriksa HP Terdakwa ditemukan didalam Handphone Terdakwa ditemukan percakapan terkait jual beli narkoba jenis metamfetamina, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.ARDANSYAH, dan sdr.ALAN LANGET dibawa menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jln.Menur Desa Marga Mulia Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur, lalu sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, dilakukan penggeledahan rumah tedakwa dengan diSaksikan oleh sdr.SUTAMTO selaku ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,41 gram (nol koma empat puluh satu gram) beserta plastik pembungkusnya;

Di temukan di tumpukan baju/pakaian dalam lemari di dalam kamar;

- 1 (satu) buah korek api gas;

Ditemukan dalam dinding kamar Terdakwa;

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan;
- 1 (satu) buah plastik putih bening bergaris merah bekas narkoba jenis metamfetamina,

Ditemukan di tempat sampah samping kamar Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk SKR-A0 Black Shark dengan Iimei:868488030758013 dan Iimei:868488030858011;



Kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polsek Kongbeng;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08737/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram milik Terdakwa ARIAL YANTO Alias rijal Bin KAHARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
18748/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18748/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan NARKOBA No: 445.1-812/129/TU-VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dari UPT. PUSKESMAS MUARA WAHAU I yang ditanda tangani oleh Parasal Susanto, S.ST. selaku Petugas Laboratorium dan dr. RIKA ENDANG SAPUTRI selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa ARIAL YANTO Alias RIJAL Bin KAHARUDDIN melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Jenis Psokotropika	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Methamphetamin	Positif (+)	
2.	Marijuana	Negatif (-)	
3.	Opium	Negatif (-)	
4.	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5.	Ampethamin	Positif (+)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	



- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Ardiansyah Bin H. Lawadi;

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WITA di Jalan Flamb oyan Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Desa Marga Mulya sering terjadi transaksi jual beli shabu kemudian Saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan dan melihat gerak-gerak seorang laki-laki yang mencurikan sedang berada di Jalan Flamboyan. Saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut tetapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa handphone orang tersebut, Saksi menemukan ada komunikasi mengenai shabu. Saksi kemudian pergi ke rumah orang tersebut yang lokasinya tidak jauh dari tempat pertemuan Saksi dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan akhirnya ditemukan shabu di tumpukan baju lemari di dalam kamarnya dan selanjutnya langsung mengamankan orang tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik putih bening bergaris

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah bekas shabu, 1 (satu) unit HP merk SKR-A0 Black Shark dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ada Ketua RT yang ikut menyaksikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu itu didapat dari Sdr. Big di Muara Wahau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan berat shabu tersebut adalah 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menyimpan shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bahwa ia sudah beberapa kali membeli shabu dari Sdr. Big dengan harga bervariasi mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi;
- Bahwa Ketua RT setempat ikut menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Alan Langet Anak Dari Langet Ifung, S.H;

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WITA di Jalan Flamboyan Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Desa Marga Mulya sering terjadi transaksi jual beli shabu kemudian Saksi melakukan pengintian dan penyelidikan dan melihat gerak-gerak seorang laki-laki yang mencuri gakan sedang berada di Jalan Flamboyan. Saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut tetapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa handphone orang tersebut, Saksi menemukan ada komunikasi mengenai shabu. Saksi kemudian pergi ke rumah orang tersebut yang lokasinya tidak jauh dari tempat pertemuan Saksi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan akhirnya ditemukan shabu di tumpukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukan baju lemari di dalam kamarnya dan selanjutnya langsung mengamankan orang tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik putih bening bergaris merah bekas shabu, 1 (satu) unit HP merk SKR-A0 Black Shark dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ada Ketua RT yang ikut menyaksikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu itu didapat dari Sdr. Big di Muara Wahau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan berat shabu tersebut adalah 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menyimpan shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bahwa ia sudah beberapa kali membeli shabu dari Sdr. Big dengan harga bervariasi mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi;
- Bahwa Ketua RT setempat ikut menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah di panggil berturut-turut secara sah dan patut dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yakni Saksi SUTAMTO Bin H. SARMIDI, berdasarkan BAP tertanggal 26 Agustus 2019 oleh Penyidik H. HARI SUPRANOTO, S.H., M.H., dan ARI KRISTIYONO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya Saksi selaku ketua Rt.21 diminta Polisi (Anggota Polsek

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt



Kongbeng) untuk menyaksikan ketika Polisi melakukan pemeriksaan atau pengeledahan di rumah Terdakwa yang merupakan warga Rt.21;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi, Terdakwa, Istri Terdakwa dan beberapa Polisi, pada pemeriksaan/pengeledahan dikamar Terdakwa tepatnya dalam lemari ditemukan satu poket kecil yang diduga sabu-sabu dalam tumpukan baju/pakaian, 1 buah korek api ditemukan dalam kamar di dinding, 1 buah selang/sedotan plastik putih ditemukan di tempat sampah samping kamar dan 1 buah plastik bekas sabu di tempat sampah samping kamar, adapun satu poket sabu-sabu, satu buah korek api, satu buah selang sedotan dan satu buah plastik bekas yang diamankan Polisi adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Kongbeng;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap yang mana pada saat itu pihak Kepolisian menanyakan shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun ciri – ciri narkotika jenis metamfetamina tersebut adalah berwarna putih Kristal dan dibungkus klip plastik bening.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan/a *de charge* di persidangan yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi A De Charge I. Nelvy Febriah;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WITA di Jalan Flamboyan Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.30 WITA ia pergi keluar dan pulang ke rumah kemudian ia keluar lagi. Pada sekitar pukul 23.00 WITA tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah bersama dengan polisi kemudian Saksi disuruh keluar dan Saksi melihat Terdakwa sudah di borgol oleh polisi;
- Bahwa setahu Saksi jedah waktu antara pukul 22.00 WITA sampai pukul 23.00 WITA, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu;
- Bahwa pada waktu itu polisi sempat melakukan pengeledahan di rumah tetapi Saksi tidak menyaksikan pengeledahan itu karena disuruh keluar, yang boleh masuk dan melihat pengeledahan itu hanya polisi dan Ketua RT;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar informasi kalau polisi menemukan shabu di tumpukan baju di lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Shabu ditemukan di celana pendek yang tidak pernah dipakai oleh Terdakwa. Celana itu ada di bagian bawah lemari dan celana tersebut katanya milik dari temannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada shabu di dalam kamar. Saksi juga bingung kenapa ada shabu di tumpukan baju Terdakwa padahal pada saat mencuci, melipat dan menyimpan baju milik Terdakwa di lemari dan Saksi tidak pernah menemukan ada shabu di pakaian milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melipat baju milik Terdakwa pada waktu magrib di hari penangkapan tersebut, dan Terdakwa saat itu sedang tidur dan tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi sempat diusir keluar oleh suami karena katanya ada masalah;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh polisi Terdakwa menggunakan celana panjang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WITA di Jalan Flamboyan Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa polisi sempat melakukan penggeledahan dan mereka tidak menemukan apa-apa tetapi ketika mereka memeriksa isi percakapan di handphone Terdakwa, mereka menemukan ada pembicaraan mengenai shabu dan akhirnya mereka melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah dan di sana mereka menemukan shabu di tumpukan baju di lemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Shabu itu didapat dari Sdr. Big di Muara Wahau. Pada waktu itu Terdakwa menghubungi Sdr. Big dan sepakat bertemu di simpang kuburan Log Pond. Tidak lama kemudian Sdr. Big datang dengan membawa shabu dan Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. Big;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu itu di motor dan ketika sampai di rumah Terdakwa menyimpan shabu tersebut di tumpukan baju di lemari pakaian;
- Bahwa Shabu itu rencananya akan dikonsumsi sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau shabu itu dilarang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa lebih kuat dan bersemangat ketika mengonsumsi shabu;
- Bahwa Setahun terakhir saat tidak konsumsi shabu Terdakwa menjadi demam;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,41 gram beserta bungkus/plastiknya;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik bekas sabu-sabu warna bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Hp Merk SKR-A0 Black Shark dengan nomor IMEI I : 868488030758013 dan IMEI II : 868488030858011;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WITA di Jalan Flamboyan Desa Marga Mulya Kec. Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar polisi sempat melakukan penggeledahan dan tidak menemukan apa-apa tetapi ketika memeriksa isi percakapan di handphone Terdakwa, Polisi menemukan ada pembicaraan mengenai shabu dan akhirnya melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah dan di sana Polisi menemukan shabu di tumpukan baju di lemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Shabu itu didapat dari Sdr. Big di Muara Wahau. Pada waktu itu Terdakwa menghubungi Sdr. Big dan sepakat bertemu di simpang kuburan Log Pond. Tidak lama kemudian Sdr. Big datang dengan membawa shabu dan Terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Big ;
- Bahwa benar ketika sampai di rumah Terdakwa menyimpan shabu tersebut di tumpukan baju di lemari pakaian;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Shabu itu rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau shabu itu dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08737/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18748/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata setiap orang/*hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Arial Yanto Alias Rijal Bin Kaharuddin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika berada dalam
Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan wajib disimpan secara khusus. Dimana dalam pasal tersebut tidak memasukkan masyarakat umum serta orang-perorangan pribadi sebagai subjek yang boleh menyimpan Narkotika Sehingga Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta fakta hukum barang bukti, maka ditemukan yang diperoleh dipersidangan bahwa sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan Terdakwa yakni pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis metamfetamina dengan cara Terdakwa menghubungi sdr.BIG(DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan langsung menuju ke simpang kuburan logpond Desa Neheas Liah Bing Kec.Muara Wahau Kab.Kutim, sesampainya di simpang kuburan logpond, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.BIG(DPO) dan Sdr.BIG(DPO) menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dan Sdr.BIG(DPO) pergi, sesampainya di rumah Terdakwa lalu 1 (satu) poket narkotika tersebut Terdakwa simpan di tumpukan baju/pakaian di dalam lemari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di jalan Flamboyan Desa Marga Mulia Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur saat Terdakwa sedang bersama-sama Sdr.EFENDI dan Sdr.AAN seketika Terdakwa didatangi oleh sdr.ARDANSYAH dan sdr.ALAN LANGET selaku anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Marga mulya Kec.Kongbeng terjadi transaksi peredaran narkotika jenis metamfetamina yang kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.EFENDI dan sdr.AAN langsung dilakukan pengeledahan dan interogasi termasuk memeriksa Handphone milik Terdakwa, Sdr.EFENDI dan Sdr.AAN lalu saat memeriksa HP Terdakwa ditemukan didalam Handphone Terdakwa ditemukan percakapan terkait jual beli narkotika jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr.SUTAMTO selaku ketua RT setempat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,41 gram (nol koma empat puluh satu gram) beserta plastik pembungkusnya (Di temukan di tumpukan baju/pakaian dalam lemari di dalam kamar), 1 (satu) buah korek api gas (Ditemukan dalam dinding kamar Terdakwa), 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah plastik putih bening bergaris merah bekas narkoba jenis metamfetamina, (Ditemukan di tempat sampah samping kamar Terdakwa) 1 (satu) unit HP merk SKR-A0 Black Shark dengan Imei : 868488030758013 dan Imei : 868488030858011 dan Kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polsek Kongbeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08737/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18748/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman”** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Arial Yanto Alias Rijal Bin Kaharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara a selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,41 gram beserta bungkus/plastiknya;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik bekas sabu-sabu warna bening bergaris merah;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Hp Merk SKR-A0 Black Shark dengan nomor IMEI I : 868488030758013 dan IMEI II : 868488030858011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Alfian Wahyu Pratama S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riduansyah, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yanna I. R. Tumurang, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24